

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor : 002/2.01/UNM/IX/2025

TENTANG

TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Program Sarjana di Universitas Nusa Mandiri agar dapat menjaga kelancaran tugas dan tertib administrasi jalannya perkuliahan dengan baik maka perlu menugaskan dosen untuk mengajar pada Universitas Nusa Mandiri;
 - b. bahwa dosen yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengajar pada Universitas Nusa Mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b di atas, perlu diterbitkannya surat keputusan Rektor tentang tugas mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 82/E/O/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta dan Akademi Pariwisata Tridaya di Jakarta Menjadi Universitas Nusa Mandiri di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri di Jakarta;
 8. Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 027/YINM/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri.
 9. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 001/2.01/UNM/IX/2025 tanggal 01 September 2025 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2025/2026.
 10. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 010/2.01/UNM/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2025/2026;

Memperhatikan: Hasil rapat pimpinan tanggal 29 Agustus 2025 di Jakarta





UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI TENTANG
TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2025/2026.
- Pertama : Menugaskan masing-masing dosen untuk melaksanakan tugas mengajar
pada mata kuliah seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Bersedia mentaati dan mematuhi peraturan, prosedur dan ketentuan yang
berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan
yang berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama Semester Ganjil Tahun Akademik
2025/2026
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan
dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 September 2025

Rektor



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN.Eng

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Ka. Dekan
6. Ka. Prodi
7. Ybs
8. Arsip





UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor: 002/2.01/UNM/IX/2025

Tanggal: 01 September 2025

Tugas Mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026

Nama : Ummu Radiyah

NIP : 201511390

No.	Matakuliah	SKS	Kelas	Keterangan
1	KECERDASAN BUATAN (717)	3	12.5A.12	
2	KECERDASAN BUATAN (717)	3	12.5B.12	
3	PENGOLAHAN CITRA (752)	3	12.5A.12	
4	PENGOLAHAN CITRA (752)	3	12.5B.12	
5	MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN (765)	3	11.7C.12	
				Jumlah SKS : 15 SKS

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 September 2025

Rektor.



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN.Eng

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Ka. Dekan
6. Ka. Prodi
7. Ybs
8. Arsip

